PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
Jalan Mulawarman RT.1 Desa Sungai Mariam Telp. (0541) – 682100
Website: anggana.kukarkab.go.id Email : anggana@kukarkab.go.id Kode Pos 75381

SOP STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PPID KECAMATAN ANGGANA

I. Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Keberatan Informasi Publik disusun sebagai pedoman bagi pemohon yang merasa tidak puas terhadap pelayanan atau keputusan PPID Kecamatan Anggana. SOP ini menjelaskan alasan pengajuan, persyaratan, tahapan penanganan, serta waktu layanan keberatan agar proses berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.

II. Tujuan

Memberikan kesempatan kepada pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan apabila tidak memperoleh pelayanan informasi sesuai ketentuan, serta memastikan keberatan ditangani secara jelas, tepat, dan terdokumentasi.

III. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

IV. Alasan Pengajuan Keberatan

- Permintaan informasi ditolak.
- Informasi berkala tidak disediakan.
- Permintaan informasi tidak ditanggapi.
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai dengan yang diminta.
- Informasi tidak diberikan atau penyampaian informasi melewati waktu yang ditentukan.
- Pengenaan biaya yang tidak sesuai ketentuan.
- Penyampaian informasi melebihi waktu yang ditentukan.

V. Persyaratan Pengajuan Keberatan

- Identitas pemohon, seperti KTP atau identitas yang sah.
- Formulir atau surat pengajuan keberatan.
- Nomor pendaftaran permohonan informasi publik, jika tersedia.
- Informasi mengenai alasan keberatan.
- Alamat atau kanal komunikasi untuk penyampaian tanggapan.
- Dokumen pendukung apabila diperlukan.
- Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila keberatan diajukan melalui perwakilan.

VI. Prosedur Pengajuan dan Penanganan Keberatan

1. **Permohonan keberatan:** Pemohon menyampaikan keberatan secara tertulis kepada PPID Kecamatan Anggana melalui kanal layanan yang tersedia.
2. **Penerimaan dan pemeriksaan:** Petugas menerima, mencatat, dan memeriksa kelengkapan surat/formulir keberatan beserta identitas dan dokumen pendukung.

3. **Tanggapan PPID:** PPID menelaah alasan keberatan dan menyiapkan tanggapan sesuai ketentuan.
4. **Pencatatan keberatan:** Keberatan dicatat dalam register keberatan untuk memastikan proses dapat ditelusuri.
5. **Penyampaian tanggapan:** Tanggapan disampaikan kepada pemohon melalui kanal komunikasi yang dicantumkan dalam permohonan.
6. **Tindak lanjut:** Apabila pemohon masih belum puas, pemohon dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi sesuai peraturan yang berlaku.

VII. Waktu Layanan

Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak alasan keberatan ditemukan. Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima. Penghitungan waktu dan penanganannya mengikuti ketentuan peraturan keterbukaan informasi publik yang berlaku.

VIII. Biaya

Pengajuan dan penanganan keberatan informasi publik tidak dipungut biaya (gratis).

IX. Kanal Pengaduan dan Informasi

Email	anggana@kukarkab.go.id
Telepon/WhatsApp	0813 4872 6873
Website	https://anggana.kukarkab.go.id
Instagram	@kecamatan_anggana
Alamat	Jalan Mulawarman RT 1, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

X. Penutup

SOP Standar Pengajuan Keberatan Informasi Publik ini menjadi pedoman bagi PPID Kecamatan Anggana dalam menerima dan menindaklanjuti keberatan pemohon. Dengan adanya prosedur yang jelas, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara transparan, responsif, profesional, dan akuntabel serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

Anggana, 1 Januari 2026

Camat Anggana,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN ANGGANA

RENDRA ABADI,S.STP,M.Adm.KP

NIP 198409222003121001